



**BUPATI SERANG**

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS  
DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka ketentuan Pasal 15 mengenai penggunaan dana kapitasi dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesejahteraan Nasional (JKN) pada Puskesmas di Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1010);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 778);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
- 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 326 / Menkes / SK / 2013 tentang Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN SERANG

Pasal I

Ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesejahteraan Nasional (JKN) Pada Puskesmas di Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 28) diubah, sehingga Pasal 15 seutuhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Setiap pendapatan atas jasa pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan disetorkan dan tercatat di Kas Daerah sebagai pendapatan Puskesmas yang bersifat bruto.
- (2) Pendapatan atas jasa pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (3) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dan untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar selisih dari besar kapitasi dikurangi dengan besaran alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
  - b. pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
    1. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
    2. kehadiran.

c. variabel.....

- c. variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud huruf b angka 1, dinilai sebagai berikut :
1. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  2. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
  3. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
  4. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan di bawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, diberi nilai 40 (empat puluh); dan
  5. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
  6. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15 (lima belas).
- d. jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud huruf c, yang merangkap tugas administrasi sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana JKN diberi tambahan nilai 30 (tiga puluh);
- e. variabel kehadiran sebagaimana dimaksud huruf b angka 2, dinilai sebagai berikut :
1. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
  2. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasikan sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- f. ketidakhadiran akibat sakit dan/atau dinas luar dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagai mana dimaksud pada huruf e angka 2.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang  
pada tanggal 2 Juni 2015

BUPATI SERANG,

**Cap/Ttd**

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 2 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

**Cap/Ttd**

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 35